



P U T U S A N

NOMOR : 71/PDT.G/2012/PN.SRG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

FAISAL AMBARAK , Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil , Alamat Jln. Cenderawasih Nomor 5 Kelurahan Remu Utara Kota Sorong Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NURWAHIDAH,SH** dan **CORNELIA SILPA,SH**, masing-masing sebagai Advokad dan Asisten Advokad pada Kantor Advokad dan Konsultan Hukum “**NURWAHIDAH,SH** dan **REKAN**” , yang beralamat di Jalan Melati Baru Nomor 150 Kelurahan Yobe Kota jayapura , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2012, selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT**

L a w a n

MADALEINE MARIANA KAWAB, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sorong Jl. Klamono KM 24 Sorong , selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 31 Oktober 2012, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong, pada tanggal 31 Oktober 2012, dibawah Register Nomor : 71/PDT.G/2012/PN.SRG, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 28 Agustus 2004 di Gereja GKI Manyosi Reremi Manokwari Klasis Manokwari dan telah pula dilakukan pencatatan di Dinas Kependudukan dan Pemukiman Kota Manokwari dengan akta perkawinan telah Nomor. 74/U/2004 tanggal 28 Agustus 2004 ;
2. Bahwa setelah perkawinan Tergugat tinggal di rumah tergugat (milik orang tua tergugat) yang beralamat di Jalan nangka Manokwari selama 1(satu) tahun dan kemudian penggugat membangun rumah di KPR Reremi Permai dan tergugat tinggal sampai tahun 2008, selama tergugat di Manokwari, penggugat tetap tinggal di Sorong karena bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sorong tetapi penggugat sering pergi pulang Manokwari – Sorong ;
3. Bahwa setelah perkawinan penggugat dan tergugat dikaruniai seorang anak Laki-laki yang bernama Jerrycho Ambarak yang lahir pada tanggal 15 bulan Juni tahun 2005 (terlampir);
4. Bahwa awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yakni 28 Agustus 2004 sampai tahun 2009 atau kurang lebih 5 tahun perkawinan penggugat dengan tergugat awalnya berjalan harmonis sesuai dengan tujuan membentuk rumah tangga dan tatanan berumah tangga yang baik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada pertengahan tahun 2010 tergugat sering kali berangkat ke Bintuni dengan alasan yang tidak tepat, tergugat seringkali memakai alasan menjenguk mama adnya di Bintuni ;
6. Bahwa tergugat sering kali berangkat ke Bintuni di saat penggugat sedang berangkat Dinas (urusan kantor/kerjaan) tanpa berpamitan kepada penggugat sebagai suami yang sah;
7. Bahwa pada bulan Januari Penggugat mendapatkan slip pengiriman uang dari tergugat kepada seorang Laki-laki yang bernama Charles dan Penggugat mendapatkan sms tidak diketahui dari siapa karena no hp saja dan berisikan kata-kata yang tidak pantas. Pada saat itu penggugat pertanyakan slip transfer dan sms tersebut, tapi tergugat hanya diam dan tidak mau bicara, sehingga penggugat marah sekali dan menampar tergugat ;
8. Bahwa di bulan Februari 2011, tergugat berencana berangkat lagi ke Bintuni dan hal ini dilarang/tidak diperbolehkan oleh penggugat , tapi tergugat tetap ngotot untuk berangkat sehingga terjadi keributan dan membuat tergugat marah besar sehingga terjadi perkelahian dan tergugat mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas sebagai seorang isteri kepada suami “ ko sudah tidak enak dan gosi kecil “
9. Bahwa setelah pertengkaran tersebut tergugat semakin berani dan tidak peduli kapan saja dia mau ke Bintuni tergugat berangkat saja dan tidak memperdulikan dan menghargai penggugat sebagai suami ;
10. Bahwa pada bulan Juni 2011 kami mendapat kabar kalau orang tua (mama) tergugat sakit keras di Manokwari, jadi tergugat berangkat ke Manokwari tapi herannya tergugat langsung ke Bintuni , hal ini membuat penggugat sebagai suami menjadi heran dan bertanya-tanya ;
11. Bahwa pada bulan Agustus 2011, tergugat sempat menghilang selama 1(satu) minggu dan tidak diketahui keberadaannya , HP milik tergugat tidak dapat dihubungi (tidak aktif)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situasi ini membuat penggugat kecewa dan saat tergugat pulang ke rumah , penggugat mengusir tergugat keluar dari rumah ;

12. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang tidak harmonis lagi maka penggugat mau memperbaikinya dengan mengumpulkan keluarga kedua belah pihak pada bulan Agustus 2011 di Manokwari namun tidak ada penyelesaian yang baik ;
13. Bahwa pada bulan Oktober 2011 saat pertemuan keluarga kedua belah pihak (penggugat dan tergugat) keluarga tergugat mengharuskan penggugat untuk membayar denda sebesar lima puluh juta rupiah (Rp.50.000.000) dengan alasan karena penggugat telah mengusir tergugat keluar dari rumah ;
14. Bahwa sejak pengusiran tersebut hingga saat ini (sudah setahun) penggugat sudah tidak tinggal serumah dengan tergugat dan penggugat sendiri yang menjaga dan mengasuh anaknya (Jericho Ambarak);
15. Bahwa penggugat menyesali tindakan ibu tergugat karena ibu tergugat mencampuri masalah keluarga penggugat dan tergugat dengan memojokkan atau mempersalahkan penggugat ;
16. Bahwa dalam pengurusan masalah secara kekeluargaan ada om dari tergugat yang bernama Naftali Kawab mengeluarkan kata-kata “ cepat sudah urusan ini karena kami punya anak (tergugat) sudah ada yang mau minang, kata itu diucapkan di depan penggugat yang masih berstatus suami yang sah, hal ini membuat penggugat merasa tidak dihargai sebagai suami ;
17. Bahwa Penggugat merasa heran karena setiap berkelahi tergugat selalu minta rumah dan mobil , dan mengancam untuk membawa anak mereka (Jerrycho Ambarak) apabila penggugat mau menyerahkan rumah dan mobil maka tergugat menyerahkan anak mereka pada penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa segala bukti sms-sms milik tergugat yang tidak pantas sebenarnya sebagai seorang isteri dan ibu dari seorang anak yang masih butuh perhatian, masih disimpan oleh penggugat ;
19. Bahwa selama ini anak Laki-laki yang bernama Jerrycho Ambarak tinggal bersama penggugat dan tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang ibu ;
20. Bahwa karena cukup beralasan dan berdasarkan hukum perkawinan antara penggugat dan tergugat , maka kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara memutuskan perkawinan antara penggugat dan tergugat ;
21. Bahwa mohon kiranya kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan salinan putusan perceraian antara penggugat dan tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Manokwari untuk mencatat dalam register percersian antara penggugat dan tergugat ;
22. Bahwa dikarenakan anak penggugat dan tergugat yang bernama Jerrycho Ambarak selama masalah keluarga ini berlangsung, berada di bawah pengasuhan penggugat, maka mohon kiranya kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menetapkan hak asuh anak kepada penggugat ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri kelas II B Sorong agar memberikan putusan sebagai berikut

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang teregister di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Manokwari dengan Nomor. 74/U/2004 tanggal 28 Agustus 2004 putus karena perceraian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hak pengasuhan anak Laki-laki yang bernama Jerrycho Ambarak yang lahir pada tanggal 15 Juni 2005 untuk berada di bawah perwalian dan hak asuh dari penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kelas IB Sorong untuk mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada kantor Catatan Sipil kabupaten Manokwari;
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum ; s

Subsidaire :

Dan atau jika Pengadilan Negeri Sorong Kelas IB Sorong berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya dan tergugat datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2008 Majelis Hakim telah menyarankan pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka melalui proses mediasi lalu pihak-pihak yang berperkara memilih Hakim mediator MATHIUS,S.H.MH, Yang kemudian oleh Hakim Ketua Majelis di keluarkan Surat Penetapan No.71/Pen./Pdt.G/2012/PN.SRG tanggal 23 Nopember 2012, namun sesuai dengan laporan Hakim Mediator tanggal 13 Desember 2012 menyatakan proses mediasi tersebut gagal, selanjutnya acara pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang pada pokoknya pihak Penggugat tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa saat tergugat hadir Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada tergugat untuk mengajukan jawaban atas gugatan penggugat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tergugat meninggalkan ruang sidang sebelum sidang ditutup dengan alasan tergugat tidak mau menghadiri persidangan apabila penggugat prinsipal Faisal Ambarak tidak hadir dipersidangan dan permintaan tergugat tersebut sudah dipenuhi dan pada sidang berikutnya Penggugat Prinsipal Faisal Ambarak sudah hadir namun saat sidang dimulai tergugat langsung meninggalkan ruangan sidang sebelum sidang selesai dan hal tersebut telah terjadi sebanyak 2 (dua) kali persidangan dan pemanggilan terhadap tergugat untuk hadir dipersidangan tetap dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sorong sesuai dengan relaas panggilan yang terlampir dalam berkas perkara akan tetapi tergugat tidak juga hadir atau mewakilnya kepada orang lain dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk memberikan bantahan atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara aquo, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 74/U/2004 , tertanggal 28 Agustus 2004 atas nama Faisal Ambarak dan Madaleine Mariana Kawab , diberi tanda P.1 .
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 474.1/596, tertanggal 22 Agustus 2005 , atas nama Dirch Bram Jerrycho Ambarak , diberi tanda P.2
3. Foto copy surat ijin bercerai Nomor. 800/54/XII/2012 tanggal 05 Nopember 2012 yang diterbitkan oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong, diberi tanda P.3.
4. Foto copy prin aut bukti SMS dari tergugat kepada Penggugat , diberi tanda P.4

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P.4 , telah dibubuhi materai cukup dan telah pula dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali bukti P.1 dan bukti P.2 merupakan copy dari copy sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah pula menghadirkan 3(tiga) orang saksi ke persidangan, yang mana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. saksi WILLEM HENDRIK MARTHEN WATTIMURY

- ~ Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat dimana penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah ;
- ~ Bahwa saksi tidak tahu kapan penggugat dan tergugat menikah tetapi saksi tahu kalau penggugat dan tergugat menikah di Manokwari ;
- ~ Bahwa setelah penggugat dan tergugat menikah mereka tinggal di rumah orang tua penggugat di Kompleks SPG Kota Sorong dekat rumah saksi ;
- ~ Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, dikaruniai 1(satu) orang anak Laki-laki yang diberi nama Jerrycho Ambarak dimana anak tersebut lahir di rumah orang tua penggugat ;
- ~ Bahwa selanjutnya penggugat dengan tergugat pindah rumah ke HBM Kota Sorong karena penggugat dan tergugat sudah mempunyai rumah sendiri ;
- ~ Bahwa selama penggugat dan tergugat tinggal di Kompleks SPG rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun-rukun saja akan tetapi setelah pindah ke HBM , Penggugat sering datang ke rumah orang tua penggugat di Kompleks SPG dan sering duduk –duduk sambil cerita kepada saksi bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat ada masalah dan tidak harmonis lagi;
- ~ Bahwa penggugat juga menceritakan bahwa antara penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat sering keluar rumah berminggu-minggu sehingga anaknya di tinggal di rumah orang tua penggugat di Kompleks SPG ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Jerrycho Ambarak saat ini tinggal dengan penggugat ;
- ~ Bahwa penggugat dan tergugat sekarang tidak tinggal satu rumah lagi ;

2. saksi EDWIN Z.P.ROSELY

- ~ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat ;
- ~ Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah ;
- ~ Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kompleks SPG Kota Sorong dekat rumah saksi ;
- ~ Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, dikaruniai 1(satu) orang anak Laki-laki bernama Yerikho yang lahir di rumah orang tua penggugat ;
- ~ Bahwa saat penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di kompleks SPG Kota Sorong kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat masih rukun-rukun ;
- ~ Bahwa selanjutnya penggugat dan tergugat pindah rumah ke HBM Kota Sorong karena sudah mempunyai rumah sendiri ;
- ~ Bahwa saat penggugat dan tergugat sudah pindah rumah ke HBM Kota Sorong , penggugat sering datang ke rumah orang tua penggugat di Kompleks SPG dan penggugat bercerita kepada saksi bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat ada masalah sudah tidak ada keharmonisan lagi ;
- ~ Bahwa penggugat juga menceritakan kepada saksi bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat sering meninggalkan rumah berminggu-minggu sehingga anak penggugat dan tergugat ditinggalkan di rumah kakak Penggugat di Kompleks SPG Kota Sorong ;
- ~ Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Jerrycho Ambarak saat ini tinggal dengan penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah ;
- ~ Bahwa penggugat dan tergugat sekarang tidak tinggal satu rumah lagi ;

3. saksi JACKSON R. JUMAME.M.Si

- ~ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat ;
- ~ Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri karena saksi sering ke rumah penggugat di HBM Kota Sorong ;
- ~ Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, dikaruniai 1(satu) orang anak Laki-laki namanya saksi tidak tahu ;
- ~ Bahwa setiap saksi datang ke rumah penggugat di HBM Sorong , tergugat tidak pernah ada ;
- ~ Bahwa saksi pernah satu kali bertemu dengan tergugat di Jakarta 4 (empat) tahun yang lalu saat tergugat bersama-sama dengan penggugat dan masih rukun ;
- ~ Bahwa saat saksi ke rumah penggugat, saksi pernah menanyakan kepada penggugat tentang keberadaan tergugat dan penggugat menceritakan bahwa tergugat sering ke luar kota berminggu-minggu tanpa seijin penggugat dan kalau penggugat menghubungi tergugat melalui handphone tergugat , handphone tergugat selalu tidak aktif ;
- ~ Bahwa penggugat juga menceritakan kepada saksi bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak nyaman lagi karena tergugat ada berselingkuh ;
- ~ Bahwa penggugat pernah menunjukkan kepada saksi isi SMS tergugat kepada penggugat yang tidak pantas diucapkan tergugat kepada penggugat selaku suami tergugat antara lain yang saksi ingat adalah isi SMS “ saya sudah punya laki yang saya sudah sayang “ ;
- ~ Bahwa menurut saksi kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak bisa rukun lagi seperti semula ;
- ~ Bahwa penggugat dan tergugat sekarang tidak tinggal satu rumah lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada sesuatu hal lagi yang akan diajukan ke persidangan, dan selanjutnya memohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menggugat Tergugat agar perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian dengan dalil bahwa tergugat sering meninggalkan rumah tanpa ijin dari penggugat dan tergugat ada berselingkuh dengan Laki-laki lain sehingga antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan penggugat dan tergugat tidak tinggal satu rumah lagi layaknya sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah memang benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi WILLEM HENDRIK MARTEN WATTIMURY, saksi EDWIN Z.P.ROSELY dan saksi JACKSON R.JUMAME,M.Si, serta dihubungkan dengan bukti P-1, terungkap fakta bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan secara sah menurut tata cara agama Kristen Protestan pada tanggal 28 Agustus 2004 di Manokwari dan telah dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Manokwari , berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 74/U/2004 , tertanggal 28 Agustus 2004 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai status Penggugat yang PNS (Pegawai Negeri Sipil), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berstatus sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) maka untuk proses perceraian haruslah berdasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang apabila hal ini dihubungkan dengan bukti P-3 berupa Surat ijin Izin bercerai nomor : 800/54/XII/2012, dari Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong , tertanggal 05 Nopember 2012 yang diberikan kepada Penggugat sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengajuan gugatan perceraian ini sudah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor . 45 tahun 1990 ;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke -2 Penggugat meminta agar perkawinan yang dilakukan di Catatan Sipil sesuai dengan bukti P-1 putus karena perceraian ;

Majelis akan mempertimbangkan, apakah cukup alasan untuk mengabulkan petitum ke -2 dari gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut undang-undang tujuan dari perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, mengingat filosofi perkawinan itu sendiri adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Sedangkan secara Psikologis, tujuan perkawinan adalah suatu wadah untuk seorang pria dan wanita saling memberi dan menerima, saling mendukung dan menopang, saling setia dan percaya, sehingga berakibat memberikan rasa nyaman secara fisik dan psikis bagi orang-orang yang terlibat di dalamnya, khususnya pasangan suami istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut dan untuk mewujudkan tujuan mulia tersebut dibutuhkan kerjasama dari suami isteri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dalam posita gugatannya Penggugat mengemukakan alasan untuk bercerai adalah karena tergugat sudah berselingkuh dengan laki-laki lain dan tergugat sering meninggalkan suami dan anak tanpa ijin dari penggugat sehingga sudah tidak ada kecocokan lagi antara penggugat dan tergugat yang mengakibatkan sering terjadi perselisihan. Alasan ini mengacu pada pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor . 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, harus dipahami bahwa untuk menerapkan pasal 19 huruf f Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai perselisihan dan pertengkaran, bukan saja secara fisik, cek-cok dengan mulut keras dan emosi tinggi namun harus di tafsirkan secara luas dengan melihat kepada faktor-faktor yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, menyebabkan perkawinan pecah sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi ; (Putusan MARI No : 1354 K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 :

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Willem Hendrik Marthen Wattimury dan saksi Edwin Z.P. Rosely , bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua penggugat di Kompleks SPG Kota Sorong dan bertetangga dengan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya Penggugat dan tergugat telah pindah rumah ke Kompleks HBM Kota Sorong ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi Willem Hendrik Marthen Wattimury dan saksi Edwin Z.P. Rosely menerangkan setelah penggugat dan tergugat tinggal di Kompleks HBM Kota Sorong, penggugat sering datang sendiri ke kompleks SPG Kota Sorong dan menceritakan kepada saksi-saksi tersebut bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi dimana penggugat dan tergugat tidak tinggal satu rumah lagi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan keterangan saksi Willem Hendrik Marthen Wattimury dan saksi Edwin Z.P. Rosely bahwa penggugat juga pernah menceritakan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi kalau penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat sering meninggalkan rumah berminggu-minggu sehingga anak penggugat dan tergugat ditinggalkan di rumah kakak Penggugat di Kompleks SPG Kota Sorong ;

Menimbang, bahwa demikian pula keterangan saksi Jackson R. Jumame, SE.M.Si, menerangkan bahwa setiap kali saksi kerumah penggugat di Kompleks HBM, saksi hanya bertemu dengan penggugat saja sedangkan tergugat tidak pernah ada di rumah dan dari cerita penggugat kepada saksi bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena tergugat sudah berselingkuh dan sering meninggalkan rumah tanpa seijin penggugat dan penggugat juga pernah memperlihatkan isi SMS dari tergugat kepada penggugat dan isi SMS tergugat kepada penggugat sempat saksi baca yang menurut saksi kata-kata tersebut tidak pantas diucapkan seorang isteri kepada suami, dan isi SMS tergugat kepada penggugat yang saksi ingat adalah “ bahwa saya (tergugat) sudah punya laki yang saya sayang “ dan keterangan saksi yang menerangkan telah membaca SMS dari tergugat kepada penggugat tersebut sesuai pula dengan bukti P-4 mengenai bukti SMS dari tergugat kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa jika dilihat fakta yang terurai di persidangan, dalam kenyataannya tergugat sering meninggalkan penggugat dan anak tanpa seijin penggugat selaku suami dan tergugat ada berselingkuh dengan Laki-laki lain dikuatkan pula dengan bukti P.4 serta Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, maka dari fakta tersebut Majelis hakim telah dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa sudah tidak ada kecocokan dan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, juga sudah tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan Tujuan dari Perkawinan di bentuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka cukup beralasan untuk mengabulkan Petitum ke – 2 dari gugatan Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke- 3 penggugat mengenai hak pengasuhan atas anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan tergugat yaitu DIRCH BRAM JERRYCHO AMBARAK setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa idealnya untuk kebaikan anak, anak harus tinggal bersama-sama dengan kedua orang tuanya dalam suatu tempat kediaman, diasuh dan di besarkan secara bersama-sama oleh orang tuanya, namun apabila keadaan tersebut tidak memungkinkan untuk terjadi, maka dipilih keadaan yang paling menguntungkan bagi anak, (Putusan MARI No : 906 K/Sip/1975, tanggal 25 Juni 1974) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Willem Hendrik Marthen Wattimury dan saksi Edwin Z.P. Rosely dan keterangan penggugat bahwa anak DIRCH BRAM JERRYCHO AMBARAK tinggal bersama dengan Penggugat dan dibawah pengasuhan Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dan dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saat penggugat dan tergugat masih tinggal bersama-sama tergugat sering meninggalkan rumah tanpa ijin dari penggugat dan menitipkan anaknya pada kakak penggugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup adil untuk menetapkan anak DIRCH BRAM JERRYCHO AMBARAK di bawah pengasuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum ke- 3 dari gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya , maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I, Nomor : 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yang menyatakan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1), yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ; Apabila perceraian dilakukan pada daerah Hukum yang berbeda dengan daerah Hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan , maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap /telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai pencatat tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klas IB Sorong untuk mengirimkan salinan dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Manokwari untuk dicatatkan pada daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan , menyatakan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan kutipan Akta perceraian .

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka diperintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Sorong paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil Kota Sorong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mencatat perceraian ini pada pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan kutipan Akta perceraian .

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya , maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-undang Pokok Perkawinan No : 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No : 9 Tahun 1975 tentang Pedoman Pelaksana Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan pasal-pasal dalam RBG serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2004 tercatat dengan akte perkawinan No. 74/U/2004 tanggal 28 Agustus 2004 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2004 tercatat dengan akte perkawinan No. 74/U/2004 tanggal 28 Agustus 2004 putus karena perceraian dengan segala akibat-akibat hukumnya ;
4. Menyatakan anak yang bernama:
 - DIRCH BRAM JERRYCHO AMBARAK, anak laki-laki yang lahir di Sorong pada tanggal 15 Juni 2005 , berada dalam pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong dan Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten manokwari untuk dicatat dalam Register yang khusus tersedia untuk itu di dalam tahun yang sedang berjalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Sorong paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan Hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil Kota Sorong dapat mencatat perceraian tersebut pada pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan kutipan Akta perceraian .
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 696.000 (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 oleh kami MARTINUS BALA, SH selaku Hakim Ketua, MARIA.M.SITANGGANG,S.H.MH dan NAFTALI AIBOI , S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan Tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari JUMAT , tanggal 22 Maret 2013, oleh oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim anggota MARIA.M.SITANGGANG,S.H.MH dan NAFTALI AIBOI , dengan dibantu oleh MATELDA MANDOA,S.Sos.S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya tergugat ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. MARIA.M.SITANGGANG,S.H.MH

MARTINUS BALA, SH

2. NAFTALI AIBOI , S.H

Panitera Pengganti

MATELDA MANDOA,S.Sos.S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 50.000,-
- Biaya Materai	Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 3.000,-
- Biaya Panggilan	<u>Rp. 655.000,-</u>

Rp. 696.000,- (enam ratus sembilan puluh enam ribu
rupiah)